



SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PEM AKAMIGAS



PEM AKAMIGAS

TRIWULAN 1 2024



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERA

POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

2024

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PEM AKAMIGAS
TRIWULAN I – 2024**

Mengetahui
Kepala Bagian Umum



Prasudjyana Gamarlap Seputra

Pembuat Laporan
Pranata Humas Ahli Muda



Dowry Retno Mitayani

Menyetujui
Wakil Direktur I



Asepta Surya Wardhana

Mengesahkan
Direktur



Erdila Indriani

PENGANTAR

Tahun telah berganti, tahun 2023 telah berlalu dan memasuki tahun 2024. Diawal tahun ini, kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi untuk periode triwulan 1 telah dilakukan. Alhamdulillah pelaksanaan survei dan laporan telah selesai disusun.

Survei Persepsi Anti Korupsi ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubatah Atas Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan persepsi anti korupsi dari pengguna layanan jasa pendidikan PEM Akamigas sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelayanan yang bebas dari korupsi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan masukan guna penyempurnaan laporan ini kedepannya sangat diharapkan. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan bagi semua pihak yang telah membantu, menyumbangkan waktu, tenaga dan pikirannya hingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kegiatan di masa mendatang.

Cepu, 20 April 2024
Direktur



Erdila Indriani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	2
D. Definisi	2
E. Dasar hukum	2
II. METODOLOGI SURVEI	4
A. Pelaksanaan dan Teknik Survei	4
1. Persiapan Survei	4
2. Proses Pelaksanaan	4
3. Teknik Analisis Survei	5
B. Prosedur Pelaksanaan Survei	6
III. HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI	8
A. Profil Responden	8
B. Hasil Survei Persepsi	8
1. Nilai Unsur Pelayanan	8
2. Analisis Survei	14
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	17
A. Kesimpulan	17
B. Saran	17
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan peraturan Menteri nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menpan dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap Kementerian atau Lembaga (K/L). Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas adalah unit penyelenggara pelayanan publik untuk jasa pendidikan, maka perlu dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup PEM Akamigas yang berada di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

B. Tujuan

Tujuan survei persepsi anti korupsi ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi anti korupsi dari pengguna layanan Pelayanan jasa pendidikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas dari korupsi.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan survei persepsi anti korupsi ini adalah :

1. Terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan jasa pendidikan sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

D. Definisi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Adapun 9 tindakan korupsi terdiri dari:

- a. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
- b. Suap;
- c. *Illegal profit*;
- d. *Secret transaction*;
- e. Hadiah;
- f. Hibah;
- g. Penggelapan;
- h. Kolusi;
- i. Nepotisme.

E. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 55 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.
- f. Surat Keputusan Direktur PEM Akamigas Nomor : T-001.1.K/HK.02.03/BPP/2021 tentang Tim Survei dan Analisis Kepuasan Masyarakat PEM Akamigas 2021.

BAB II.

METODOLOGI SURVEI

A. Pelaksanaan dan Teknik Survei

Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan jasa pendidikan dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (*e-survey*) sebagai alat pengumpul data kepada populasi responden yaitu pengguna jasa layanan PEM Akamigas. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak di mana data responden yang masuk dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu pengguna jasa pendidikan yang didalamnya termasuk mahasiswa selama tahun 2024.


1. Persiapan Survei

Tahapan persiapan survei melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei IPK.
- b. Membangun *e-survey* berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- c. Menyiapkan edaran / pengumuman untuk didistribusikan kepada calon responden survei melalui *e-survey*.

2. Proses Pelaksanaan Survei

- a. Pelaksanaan *e-survey* triwulan 1 tahun 2024 ini dilakukan dalam jangka waktu mulai tanggal 17 hingga 30 April 2024.
- b. Melakukan penyebaran surat Pengumuman dengan nomor 30.Pm/OT.03/BPP/2024 dan *e-survey* kepada pengguna jasa layanan meliputi ASN, Non ASN, Orang tua/wali mahasiswa, mahasiswa dan mitra kerja yang pernah/sedang berinteraksi dengan layanan di PEM Akamigas (surat pengumuman terlampir).
- c. *E-survey* dilakukan dengan mengakses link: https://bit.ly/SPAK_1_2024.



Gambar 1. Lembar Kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi (E-Survey)

- d. Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem *e-survey* untuk mengetahui perkembangan *e-survey*.

3. Teknik Analisis Survei

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk *skoring*/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pengukuran Skala Likert

Nilai indeks persepsi dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur persepsi.

Dalam penghitungan survei indeks persepsi anti korupsi terhadap unsur-unsur persepsi yang dikaji, setiap unsur memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N : bobot nilai per unsur

x : unsur pertanyaan persepsi sebanyak 10 (sepuluh) unsur, maka bobot nilai rata-rata tertimbang adalah $1/10 = 0,10$.

Dikarenakan jumlah jawaban dengan 4 skala likert, maka diinterpretasikan penilaian indeks persepsi anti korupsi yaitu antara 25-100 sehingga hasil penilaian indeks persepsi anti korupsi dikonservasikan dengan nilai dasar 25, rumus Nilai Persepsi Anti Korupsi yaitu : **IPK Unit X 25**

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI. Hasil akhir akan memunculkan indeks persepsi anti korupsi dengan mengacu kepada Tabel 1 Nilai Persepsi Korupsi sebagai berikut :

Tabel 1. Nilai Persepsi Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai interval/ Indeks (NI/IKM)	Nilai Interval Konversi/Unit Pelayanan	Katagori Persepsi Anti Korupsi	
1	1,00–2,59	25,00–64,99	D	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang bersih dari korupsi
3	3,07-3,53	76,61-88,30	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3,54-4,00	88,31-100	A	Bersih dari korupsi

b. Perangkat Pengolahan Data

Pengolahan data dan penghitungan survei dilakukan dengan menggunakan program komputer/system data base (Microsoft Excel 2019).

B. Prosedur Pelaksanaan Survei

Responden dapat mengisi *e-survey* persepsi anti korupsi terhadap pelayanan jasa pendidikan baik melalui komputer/laptop/*smartphone*. Sebelum menjawab *e-survey*, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, status pengguna jasa, jabatan.

Untuk mengetahui tingkat IPK pelayanan jasa pendidikan, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam *e-survey*.

Dalam pengisian kuesioner yang disebarakan berupa link google form terdapat 10 pertanyaan yang merupakan indikator survei diantaranya :

- 1) U-1: Prosedur Pelayanan
Prosedur Pelayanan yang tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ;
- 2) U-2: Perilaku Petugas Pelayanan
Petugas Pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang;
- 3) U-3: Praktik Percaloan
Tidak terdapat praktek pencaloan atau perantara yang tidak resmi;
- 4) U-4: Diskriminatif Pelayanan
Petugas Pelayanan tidak diskriminatif;
- 5) U-5: Pungutan Liar
Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan;
- 6) U-6: Imbalan Terhadap Pelayanan
Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan;
- 7) U-7: Kode/Isyarat Terkait Imbalan Pelayanan
Petugas Pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang / barang atas pelayanan yang diberikan;
- 8) U-8: Pemberian Hadiah Terhadap Pelayanan
Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan;
- 9) U-9: Kesesuaian Produk/ jasa layanan dengan daftar produk/jasa layanan
Produk/ Jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia / diminta.
- 10) U-10: Penanganan Pengaduan
Pelayanan atas pengaduan masyarakat berkadar pengawasan. Petugas pelayanan tidak diskriminatif dalam penanganan pengaduan.


BAB III

HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI


A. Profil Responden

Jumlah responden Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan jasa pendidikan sejumlah 330 responden dengan rincian sebagai berikut:

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



b. Responden Berdasarkan Status



B. Hasil Survei Persepsi Korupsi

1. Nilai Unsur Pelayanan

Untuk memperoleh nilai masing-masing unsur indikator persepsi anti korupsi, maka nilai persepsi dari masing-masing pertanyaan terkait persepsi anti korupsi dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden.

Sedangkan untuk mendapatkan nilai rata-rata (*Mean*) jawaban, maka masing-masing jawaban unsur indikator persepsi korupsi dibagi dengan jumlah responden yakni 330 responden, sehingga diperoleh data hasil survei seperti pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Nilai Hasil Survei Tiap Responden


INDIKATOR SURVEI	NILAI			
	4	3	2	1
	JML RESPONDEN	JML RESPONDEN	JML RESPONDEN	JML RESPONDEN
U-1	225	90	14	1
U-2	241	76	8	5
U-3	258	70	2	-
U-4	250	76	3	1
U-5	283	47	-	-
U-6	271	59	-	-
U-7	271	58	1	-
U-8	256	72	2	-
U-9	238	82	6	4
U-10	248	80	2	-

Tabel 3. Nilai Per Indikator dari Indeks Persepsi Anti Korupsi

HASIL IPK	U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10
NILAI 1	1	5	0	1	0	0	0	0	4	0
NILAI 2	14	8	2	3	0	0	1	2	6	2
NILAI 3	90	76	70	76	47	59	58	72	82	80
NILAI 4	225	241	258	250	283	271	271	256	238	248
\sum Nilai / Unsur	1199	1213	1246	1235	1273	1261	1260	1244	1214	1236
NRR/ UNSUR	3.63	3.68	3.78	3.74	3.86	3.82	3.82	3.77	3.68	3.75
KATAGORI PERSEPSI KORUPSI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NILAI KONVERSI/ UNSUR	90.83	91.89	94.39	93.56	96.44	95.53	95.45	94.24	91.97	93.64
NRR TERTIMBANG/UNSUR	0.36	0.37	0.38	0.37	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37
JML. NRR TERTIMBANG (IPK)	3,75									
NILAI PERSEPSI KORUPSI	91,25									


Selanjutnya, secara secara terperinci data hasil e-survey IPK pada masing-masing indikator dapat dilihat pada grafik berikut ini.

a. Prosedur Layanan



Hasil persepsi responden bahwa prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan KKN ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,63 dengan konversi nilai 90,83 dan dinyatakan katagori A atau bersih dari korupsi.


b. Petugas Pelayanan Sesuai Prosedur yang Ditetapkan



PEM Akamigas tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang menunjukkan hasil nilai indeks mencapai 3,68 dengan nilai konversi 91,89 dengan katagori A atau bersih dari korupsi yang dapat diartikan bahwa kinerja perilaku petugas pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas bersih dari tindakan penyalahgunaan dengan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang ditetapkan


dengan imbalan uang/barang.

c. Pelayanan Jasa Pendidikan Bersih dari Praktik Percaloan




Hasil persepsi responden bahwa pelayanan jasa pendidikan bersih dari praktek pencaloan/perantara yang tidak resmi. Ini ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,78 dengan nilai konversi 94,39 dengan katagori A atau bersih dari korupsi.

d. Petugas Pelayanan tidak Diskriminatif




Hasil persepsi responden bahwa petugas pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas bersih dari perilaku diskrimatif. Ini ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,74 dengan nilai konversi 93,56 dengan katagori A atau bersih dari korupsi.

e. Pungutan Liar di dalam Pelayanan




Hasil persepsi responden bahwa pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas bersih dari pungutan liar. Ini ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,86 dengan nilai konversi 96,44 dengan katagori A atau bersih dari korupsi.

f. Imbalan Uang/Barang terhadap Pelayanan




Hasil persepsi responden bahwa pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas bersih dari permintaan/tuntutan imbalan uang/barang dari petugas pelayanan yang dapat ditunjukkan dengan hasil nilai indeks mencapai 3,82 dengan nilai konversi 95,53 dengan katagori A atau bersih dari korupsi.

g. Tidak Memberi Kode/Isyarat Terkait Imbalan Uang/Barang Atas Pelayanan yang Diberikan




Hasil persepsi responden bahwa petugas pelayanan jasa pendidikan dalam melaksanakan pelayanan tidak pernah memberi isyarat terkait imbalan uang ataupun barang yang dapat ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,82 dengan nilai konversi 95,45 dengan katagori A atau bersih dari korupsi.

h. Petugas Pelayanan Menolak Pemberian Uang/Barang Terkait Pelayanan




Hasil persepsi responden bahwa petugas pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas menolak pemberian hadiah berupa uang/barang terkait pelayanan yang diberikan dapat ditunjukkan dengan hasil nilai indeks mencapai 3,77 dengan nilai konversi 94,24 dengan kategori A atau bersih dari korupsi.

i. Kesesuaian Produk/Jasa Layanan dengan Daftar Produk/Jasa Layanan yang Tersedia



Hasil persepsi responden bahwa produk pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas sesuai dengan daftar produk layanan yang tersedia yang ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,68 dengan konversi nilai 91,97 dengan katagori A atau bersih dari korupsi.

j. Penanganan Pengaduan Tidak Diskriminatif



Hasil persepsi responden bahwa pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas bersih dari diskriminasi dalam penanganan pengaduan yang ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,75 dengan nilai konversi 93,64 dengan katagori A atau bersih dari korupsi.

2. Analisis Survei

E-survey yang disebarakan dan diisi oleh 330 responden dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut.

Indeks Persepsi Anti Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap pengguna layanan yang terkait dengan suatu instansi pemerintah. Indeks IPK memiliki skala antara 0 yang artinya sangat korup sampai dengan 100 yang artinya sangat bersih. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik (khususnya instansi pemerintah) yang dalam hal ini adalah Pelayanan Jasa Pendidikan di PEM Akamigas.

Indeks Persepsi Anti Korupsi merupakan komitmen yang mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa seluruhnya atau 10 unsur indikator memiliki nilai persepsi katagori A:

Adapun unsur indikator persepsi korupsi tersebut adalah :

1. U-1 : Prosedur Palayanan
2. U-2 : Perilaku Petugas Pelayanan
3. U-3 : Praktek Pencaloan
4. U-4 : Diskriminatif Pelayanan
5. U-5 : Pungutan Liar
6. U-6 : Imbalan terhadap pelayanan
7. U-7 : Kode/isyarat terkait imbalan pelayanan
8. U-8 : Pemberian Hadiah terhadap pelayanan
9. U-9 : Kesesuaian Produk/jasa layanan dengan daftar produk/jasa layanan.
10. U-10 : Penanganan Pengaduan

Untuk nilai persepsi rata-rata tertinggi dengan nilai 3,86 (bersih dari korupsi) terdapat pada unsur tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan yang diberikan, sedangkan nilai persepsi rata-rata terendah adalah 3,63 (bersih dari korupsi) terdapat pada indikator yakni prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini menunjukkan bahwa hasil survei terhadap 10 unsur indikator tidak berpotensi menimbulkan KKN, sehingga dapat dinilai bahwa prosedur pelayanan jasa pendidikan yang ditetapkan tidak berpotensi

menimbulkan KKN.

Meskipun demikian, PEM Akamigas tetap perlu melakukan sosialisasi terkait prosedur pelayanan kepada pengguna jasa agar nilai persepsi anti korupsi yang telah diraih bisa dipertahankan.

Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut, diperoleh hasil bahwa nilai persepsi korupsi Unit Pelayanan Jasa Pendidikan PEM Akamigas dipersepsikan **BERSIH DARI KORUPSI** oleh pengguna jasa layanan.

Hal ini terlihat dari Nilai rata-rata tertimbang berada pada jumlah rata-rata kisaran interval 3,54 – 4,00 yaitu **3,75** dengan Nilai IPK **91,25** berada pada kisaran nilai 88,31 – 100,00, sehingga mutu persepsi anti korupsi terhadap pelayanan jasa pendidikan adalah **A** dengan katagori persepsi anti korupsi **BERSIH DARI KORUPSI**.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara umum, hasil survei persepsi korupsi pada Unit Pelayanan Jasa Pendidikan PEM Akamigas diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **3,75** atau masuk kategori **BERSIH DARI KORUPSI** (kisaran nilai 3.54 – 4.00). Dengan demikian disimpulkan bahwa petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.
2. Dari hasil nilai yang diperoleh sebesar **91,25** atau nilai persepsi anti korupsi Unit Pelayanan Jasa Pendidikan PEM Akamigas dipersepsikan **BERSIH DARI KORUPSI** oleh pengguna jasa layanan pendidikan (kisaran nilai 88,31 – 100,00).

B. Saran

Berdasarkan hasil *e-survey* Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas, sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan maka tetap perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada pengguna jasa layanan pendidikan di PEM Akamigas. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan website resmi PEM Akamigas, serta informasi melalui banner di setiap posisi strategis untuk dibaca pengguna jasa.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

JALAN GAJAH MADA 38, CEPU 58315, KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH

TELEPON : (0296) 421897 Ext. 111/112 FAKSIMILE : (0296) 425939 <http://www.akamigas.ac.id> E-mail: info@akamigas.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 30.Pm/OT.03/BPP/2024

TENTANG
SURVEI PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN DAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
DI PEM AKAMIGAS
PERIODE TRIWULAN 1 TAHUN 2024

Dalam rangka mengukur persepsi kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi pada Badan layanan Umum (BLU) serta sebagai upaya peningkatan pelayanan secara berkesinambungan, PEM Akamigas melaksanakan survei per triwulan (3 bulan) dalam kurun waktu tahun 2024.

Dengan demikian disampaikan kepada pengguna layanan PEM Akamigas yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kerja Kontrak, Tenaga Outsourcing, Orang Tua/Wali Mahasiswa, Mahasiswa dan Mitra Kerja di lingkungan PEM Akamigas untuk dapat mengisi Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) PEM Akamigas dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) PEM Akamigas Periode Triwulan I Tahun 2024 ini pada link:

1. https://bit.ly/SPKP_TW1_2024
2. https://bit.ly/SPAK_1_2024

Adapun pengisian survei dapat dilakukan paling lambat tanggal 30 April 2024.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan terima kasih.

Ditetapkan di Cepu
pada tanggal 17 April 2024

Direktur,

Erdila Indriani A.